

PT Adaro Indonesia Diminta Bersinergi dengan Pemkab Balangan untuk Program CSR



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/15/pt-adaro-indonesia-diminta-bersinergi-dengan-pemkab-balangan-untuk-program-csr>

Manajemen PT Adaro Indonesia mendapatkan waktu seminggu, setelah pertemuan dengan DPRD Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Waktu yang diberikan merupakan kesempatan bagi CSR PT Adaro Indonesia untuk memberikan keputusan mengenai program apa saja yang bisa dijalankan untuk pembangunan di Kabupaten Balangan.

Dikatakan CSR Department Head PT Adaro Indonesia, Leni Marlina, pihaknya diminta dewan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Ahsani Fauzan, menerangkan, pada situasi ini pihaknya berperan sebagai penengah antara PT Adaro Indonesia dan Pemkab Balangan.

"Kami sebagai penengah. Namun, kami juga mengharapkan apa yang diusulkan pemerintah, dapat disetujui pihak perusahaan," ucap Fauzan. Kemudian, dia juga menilai, apabila suatu program tidak bisa dijalankan oleh perusahaan secara sekaligus pada tahun yang sama, paling tidak bisa memberikan harapan untuk dikerjakan secara bertahap.

Karena itu, lanjut Fauzan, dewan memberi waktu satu minggu kepada manajemen PT Adaro Indonesia untuk memberikan keputusan. Pada pertemuan berikut, PT Adaro Indonesia dan Bupati Balangan Abdul Hadi akan sama-sama diundang. Sebelumnya, Pemkab Balangan melalui Sekda Kabupaten Balangan, Yuliansyah, telah

menyatakan keluar dari Tim Perumusan Program CSR untuk Kabupaten Balangan. Pasalnya, ada sejumlah program pembangunan yang diusulkan Bupati dan Wakil Bupati Balangan tidak disetujui.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/15/pt-adaro-indonesia-diminta-bersinergi-dengan-pemkab-balangan-untuk-program-csr>, 15 Jun 2021.
2. <https://www.bebasbaru.com/lintas-kalsel/pr-2021383358/tengahi-pt-adaro-indonesia-dan-pemkab-balangan-dprd-balangan-minta-program-csr-sinergy>, 15 Jun 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.